

## Wali Kota Ragu Kota Bekasi Digolongkan ke PPKM Level 4

**BEKASI (IM)**- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli mendatang. PPKM Darurat yang sebelumnya diterapkan kini menjadi PPKM dengan jenjang level 0 sampai 4.

Level itu mengindikasikan tingkat situasi pandemi mengacu pada rekomendasi World Health Organization (WHO). Semakin tinggi level, maka kian ketat penerapan PPKM di wilayah itu. Di sisi lain, berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease (Covid) 2019, Kota Bekasi tergolong ke level 4.

"Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya," tertulis dalam aturan Inmendagri tersebut.

Mendengar hal tersebut, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan memang dalam instruksi itu tercantum bahwa Kota Bekasi berada dalam posisi PPKM level 4. Namun, dia meragukan bahwa Kota Bekasi tergolong level 4. "Kalau kita di level 4 akan masuk dalam posisi ini. Kita zona hijau saja masih 5.400 RT dari 7.844, zona merah kita udah 0, orange 107, kuning

1.600 artinya enggak jelek-jelek amat. Artinya ada 60 persen lebih kita masih zona hijau dilat dari data yang ada," ungkapnya kepada wartawan, saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (21/7).

Rahmat pun menambahkan bila angka pasien Covid-19 yang dimakamkan di TPU Padurenan kini mengalami penurunan 30 persen. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dirinya tak yakin bila Kota Bekasi tergolong level 4.

"Kita tahu pemakaman kita sudah turun jauh. Tertinggi kan 118, kemarin cuma 40-an artinya sudah turun 30 persen tuh. Terus vaksinya berjalan terus, tracking-nya jalan, sementara kita ditaruh di nomor (level) 4. Ya enggak apa-apa, yang penting fakta di lapangannya," jelasnya.

Meski begitu, ia menghormati keputusan Pemerintah Pusat yang menggolongkan Kota Bekasi ke level tersebut. "Bukan persoalan setuju atau enggak setuju. Sekarang kalau Pak Mendagri menempatkan kita di level 4 tentunya dia kan dapat data," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya berupaya untuk bicara ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penggolongan Kota Bekasi ke dalam PPKM level 4. "Kita akan sampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), mungkin ada data yang salah sehingga kita ditempatkan ke level 4. Kalau di level 4, kita ekonomi enggak jalan semua," ucapnya. ● yan

## Pemkot Depok Miliki 27 Puskesmas Ramah Anak

**DEPOK (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mendorong tercapainya hak-hak anak melalui berbagai upaya. Salah satunya dengan membentuk Puskesmas Ramah Anak. Saat ini, Kota Depok telah memiliki 27 Puskesmas Ramah Anak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita mengatakan, hingga 2019, terdapat 27 Puskesmas Ramah Anak terbentuk dari total 38 Puskesmas di Kota Depok. "Jumlah Puskesmas Ramah Anak akan terus ditingkatkan. Pada 2020 karena pandemi jadi tidak ada pembentukan, dan rencananya tahun ini akan dibentuk dua Puskesmas Ramah Anak yaitu di Puskesmas Pondok Sukmajaya dan Puskesmas Jatijajar," ujar Novarita, Rabu (21/7).

Menurut Novarita, puluhan Puskesmas Ramah Anak yang telah terbentuk di antaranya Puskesmas Sawangan, Puskesmas Bojongsari, Puskesmas Pancoran Mas, dan Puskesmas Cipayung.

Kemudian, Puskesmas Sukmajaya, Puskesmas Cilodong, Puskesmas Cimanggis, Puskesmas Tapos, Puskesmas Beji, Puskesmas Limo, dan Puskesmas Cinere. Selanjutnya, Pusk-

esmas Cicalak Pasar, Puskesmas Sukatani, Puskesmas Ratujaya, Puskesmas Abadijaya, Puskesmas Harjamukti, dan Puskesmas Villa Pertiwi.

Lalu, Puskesmas Baktijaya, Puskesmas Kemiri Muka, Puskesmas Tanah Baru, Puskesmas Pengasinan, Puskesmas Kedaung, Puskesmas Duren Seribu, Puskesmas Tugu, Puskesmas Mekar Sari, Puskesmas Cimpaeun, dan Puskesmas Depok Jaya.

"Terdapat beberapa komponen pelayanan yang harus terpenuhi sebagai Puskesmas Ramah Anak. Di antaranya, sumber daya manusia tersertifikasi konvensi hak anak, sarana prasarana dan lingkungan, pelayanan terkait anak, pengelolaan, partisipasi anak, serta pemberdayaan masyarakat," jelas Novarita.

Lanjut Novarita, di Puskesmas Ramah Anak juga tersedia informasi kesehatan anak dan ruang konseling. Syaratnya harus tersedia media informasi terkait kesehatan anak, ruang konseling khusus bagi anak. "Kemudian, ruang bermain yang nyaman, ruang ASI, dan terdapat larangan merokok, serta pelayanan bagi penyandang disabilitas," pungkasnya. ● PP



IDN/ANTARA

## PENYALURAN DAGING KURBAN SECARA DOOR TO DOOR

Panitia menyalurkan daging kurban secara door to door kepada warga di Jalan Karet Pasar Baru Barat 2, Karet Tengin, Jakarta, Rabu (21/7). Penyaluran daging kurban secara jemput bola itu dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan pada masa PPKM mengingat kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi.

## Satgas Covid-19 Depok: Waspadai Penipuan Penjualan Tabung Oksigen

**DEPOK (IM)**- Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Depok, Jawa Barat, Dadang Wihana, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan penjualan tabung oksigen melalui daring atau online.

"Dengan meningkatnya permintaan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu warga diminta un-

tuk waspada," kata Dadang di Depok, Rabu (21/7).

Ia mengatakan penipuan telah dialami warga yang kemudian melakukan transfer sejumlah uang. Orang tersebut mencantumkan lokasi pengambilan di UPTD Puskesmas Sukmajaya.

Dikatakannya penipuan tersebut telah memakan korban. Berdasarkan laporan dari UPTD Puskesmas Sukmajaya, sudah dua orang warga yang datang untuk mengambil tabung oksigen.

"Ini adalah penipuan karena Puskesmas tidak menjual tabung oksigen. Modus mereka mencantumkan kontak UPTD Puskesmas Sukmajaya," jelasnya.

Menurut dia kejadian ini kini telah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk bisa ditindaklanjuti. "Masyarakat harus waspada dan berhati-hati terkait penipuan penjualan tabung oksigen," katanya. ● PP

# 4 | Metropolis



IDN/ANTARA

## PERIMNTAAN PLASMA DARAH KONVALESEN MENINGKAT

Petugas PMI menunjukkan plasma konvalesen milik warga yang telah sembuh dari COVID-19 di Unit Donor Darah (UDD) PMI DKI Jakarta, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (21/7). PMI DKI Jakarta menyatakan bahwa seiring dengan lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Ibu Kota, permintaan plasma darah konvalesen meningkat hingga 200 persen.

# Anggota DPR RI Minta Pemprov DKI Percepat Vaksinasi

Di tingkat kelurahan, target vaksinasi yang ditentukan Pemprov sebanyak 1.000 orang per hari masih sulit tercapai. Berbagai alasan antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, rendahnya kesadaran warga mengikuti vaksinasi, serta efek disinformasi hoax media sosial turut berkontribusi.

**JAKARTA (IM)**- Anggota DPR dari DKI Jakarta II, Christina Ariyani, meminta Pemprov DKI Jakarta agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk warga ibu kota. Dia mengatakan itu atas hasil kun-

jungan langsung ke masyarakat atau instansi-instansi pemerintah guna memantau berbagai upaya penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. "Di tingkat kelurahan target vaksinasi yang ditentukan Pemprov sebanyak 1.000 orang

per hari masih sulit tercapai. Berbagai alasan antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, rendahnya kesadaran warga mengikuti vaksinasi, serta efek disinformasi hoax media sosial turut berkontribusi," kata Christina, Rabu (21/7).

Sampai saat ini, lanjutnya, rata-rata kelurahan di Jakarta Pusat sanggup melakukan vaksinasi terhadap 150-200 orang per hari. Angka ini tentu masih jauh dari target ideal 1.000 orang per hari. Dalam rangka percepatan vaksinasi, politikus Golkar itu mendorong bukan saja kinerja vaksinasi, tapi juga memastikan kesadaran masyarakat mengikuti vaksinasi.

"Temuan yang disampaikan petugas lapangan banyak

masyarakat mempercayai hoax vaksinasi. Membuka beragam kanal akses informasi yang valid dan peningkatan literasi digital menjadi hal yang harus terus diupayakan," kata dia.

Hal ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dirinya mencatat, beberapa upaya sudah dijalankan oleh instansi TNI, BIN dan Polri. "Hal ini perlu terus didukung dan dimasifkan frekuensinya dengan juga melibatkan instansi-instansi lain yang memungkinkan," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta didekanya terus mendorong peningkatan upaya sosialisasi vaksin terhadap masyarakat. Saat ini, sudah ada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian

Covid yang mengatur sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksinasi. Kecapannya, Pemprov dan DPRD DKI juga tengah merumuskan sanksi pidana bagi perorangan maupun badan usaha pelanggar protokol kesehatan.

"Hasil pengamatan saya di lapangan, masih banyak warga yang mengabaikan prokes, utamanya untuk menggunakan masker dan menjauhi kerumunan," katanya.

Lebih jauh, Christina mengatakan, di tengah situasi pandemi, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan masyarakat selain berdisiplin diri.

"Mari ketat menjalankan prokes dan menjalankan arahan pemerintah mengikuti vaksinasi," tegasnya. ● yan

## Draf Revisi Perda DKI, Langgar Prokes Berulang akan Dipenjara

**JAKARTA (IM)**- Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Berdasarkan draf revisi Perda tersebut, ada beberapa aturan baru yang tercantum seperti sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dalam draf revisi perda itu, Pasal 32A mengatur sanksi denda dan pidana berupa kurungan penjara selama tiga bulan bagi individu dan kelompok yang melanggar aturan penggunaan masker secara berulang.

"Setiap orang yang melanggar perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp500.000," bunyi Pasal 32A ayat (1), seperti dikutip dalam draf revisi Perda, Rabu (21/7).

Dalam draf itu, bagi pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab perkantoran, penyedia jasa transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi, pemilik rumah makan, kafe, dan restoran yang melanggar pelanggaran protokol kesehatan dapat diberi pidana kurungan penjara maksimal tiga bulan, denda paling banyak Rp 50 juta, dan

pencabutan izin usaha.

Kemudian, Anies juga memasukkan perubahan ketentuan mengenai Satpol PP yang mendapat kewenangan khusus sebagai penyidik. Hal ini tercantum pada Pasal 28 A ayat (1). "Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini," demikian bunyi pasal tersebut.

Berikut kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP sebagai penyidik:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- f. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
- g. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- h. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- j. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- m. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan
- n. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir, petugas Satpol PP harus memberitahukan dimulainya dan hasil penyidikan kepada kepolisian serta harus menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri. ● yan

## Anggota DPRD DKI: Kepatuhan Masyarakat Penentu Keberhasilan PPKM

**JAKARTA (IM)**- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak mengatakan keputusan perpanjangan PPKM Darurat sudah tepat dilakukan. Pasalnya, meskipun tren penurunan mulai terlihat, ada kemungkinan munculnya fenomena kenaikan (rebound) mendadak.

Menurutnya, peran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes) memiliki andil besar. Sehingga diharapkan usai perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli ada penurunan kasus yang signifikan. Selain itu, peran pemerintah (pemda) dalam menjalankan seluruh aturan pun merupakan peran yang sentral.

"Kunci keberhasilan penanganan pandemi ini ada pada masyarakat dan pemerintah daerah. Apabila dalam 5 hari ke depan masyarakat mampu mendisiplinkan diri, menahan diri tidak keluar rumah bila tidak perlu, pelanggaran akan lebih mudah dilakukan," kata Gilbert, Rabu (21/7).

Masyarakat sebaiknya mampu saling mengingatkan, saling membantu, sehingga tidak mengorbankan tenaga kesehatan juga warga yang patuh dengan prokes.

Menurutnya, musuh bersama saat ini adalah covid-19 yang membuat segalanya berubah. Kemudian, sudah seharusnya semua tokoh masyarakat mendewasakan warga mereka. Karena masih ada kemungkinan kasus ini mendadak naik lagi (rebound).

Oleh karena itu, aparat juga masih diperlukan pengawasan. Pun seandainya terjadi tren naik lagi suatu saat, maka harus dipertimbangkan untuk kembali memperketat. "Tidak mungkin mencabut PPKM Darurat saat ini karena tren penurunan baru beberapa hari dan itu bisa saja fenomena yang tiba-tiba naik lagi (rebound).

Memperpanjang adalah keputusan terbaik, dan diambil dengan hati-hati melihat waktu untuk evaluasi diberikan hanya 5 hari," jelasnya. Sebelumnya, pemerintah akhirnya memutuskan memperpanjang masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli, diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Keputusan perpanjangan PPKM Darurat ini diumumkan Presiden Joko Widodo, Selasa (20/7). ● yan

## PANGGILAN RAPAT LUAR BIASA ANGGOTA PERKUMPULAN AMREI ("Perkumpulan")

Pengurus Perkumpulan dengan ini mengundang seluruh anggota Perkumpulan untuk menghadiri Rapat Luar Biasa Anggota ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
Tempat : Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 17  
Jln. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah  
Jakarta 12310

Waktu : 16:30 - Selesai

Agenda Rapat :  
Perselebaran perubahan susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan.

- Catatan :
- Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat
  - Anggota yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah.

Jakarta, 22 Juli 2021  
Pengurus Perkumpulan



## PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk


Diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada tanggal 27 Agustus 2021.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 pada ketentuan Pasal 52 ayat 1 pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs Web KSEI, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan. Dan Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan dalam sedikdinya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 06 Agustus 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah, Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Agustus 2021 pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat dalam ruang surat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 22 Juli 2021  
PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk  
Direksi



IDN/ANTARA

## SENTRA VAKSINASI JAKPRO

Sejumlah warga mengikuti vaksinasi COVID-19 di Gedung Serbaguna Cendrawasih, Jakarta, Rabu (21/7). PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Jakarta Experience Board menyiapkan 2.000 vaksin COVID-19 jenis Sinovac bagi warga Ibu Kota guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional.

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EXPANDA MEGAH INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), nomor 5, tanggal 21 Juli 2021, dibuat dihadapan BACUS NUGROHO, KUSUMA WARDHANA, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, telah dipublikasikan:  
1. Menyetujui pembubaran dan likuidasi Perseroan.  
2. Menunjuk Direktur Utama Perseroan yaitu DODDY MOEDJITO selaku Likuidator Perseroan untuk melakukan pembubaran (penyelesaiannya) sepekerluanya.  
Bagi Para Pihak yang keberatan atas keputusan tersebut, agar dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah pengumuman ini, dapat menghubungi LIKUIDATOR dengan alamat di:  
Gedung Lina lantai 2 Ruang 202,  
Jl. H.R. Roesma Satei Kav. 87  
Jakarta Selatan 12910  
Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 22 Juli 2021  
Likuidator